

# PELAKSANAAN PENETAPAN EKSEKUSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP PEMBERIAN INFORMASI DI PEKANBARU BEDASARKAN UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Rion Satya<sup>1</sup>, Ardiansah<sup>2</sup>, Sudi Fahmi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru

<sup>2</sup>Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru

<sup>3</sup>Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru

eva.resia@gmail.com

## Abstrak

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pasal 60 ayat (3) menyebutkan bahwa Dalam hal salah satu atau para pihak tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) maka putusan Komisi Informasi berkekuatan hukum tetap. Putusan Komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang oleh Pemohon Informasi. Tujuan Dari Penelitian ini adalah untuk Menganalisis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Pemberian Informasi Di Pekanbaru Berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menganalisis hambatan pelaksanaannya dilapangan dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan dilapangan. Metode penelitian adalah penelitian hukum sosiologis, pendekatan yang digunakan selain pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menganalisa mekanisme penetapan eksekusi dan penerapan Sanksi bagi Badan Publik yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hasil Penelitian ini bahwa pelaksanaan Eksekusi merupakan upaya hukum pemohon dalam melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mendorong Keterbukaan Informasi, agar Badan Publik dapat melaksanakan hasil Putusan Komisi Informasi dan dapat mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Dengan melaksanakan transparansi memudahkan kinerja Badan Publik sebagai penyelenggara dan dalam penyelenggaraan Negara.

**Kata kunci:** penetapan eksekusi, PTUN, pemberian informasi, keterbukaan informasi

## 1. PENDAHULUAN

Sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-undang Dasar 1945 bunyi Pasal 28 hanya menyebutkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Setelah dilakukan perubahan ke dua terhadap Undang Undang Dasar 1945 pada tahun 2000 hasil amandemen Pemerintah memasukkan Hak Asasi Manusia kedalam Pasal 28 huruf A sampai dengan Pasal 28 Huruf J.

Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi juga merupakan bagian dari Hak Asasi manusia yang di bunyikan dalam Pasal 28 huruf F yang menyebutkan bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Dari Pasal 28 huruf F ini menegaskan bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pentingnya informasi dalam kehidupan masyarakat adalah untuk memberdayakan kehidupan diri Pribadi maupun kelompok agar dapat lebih meningkat. Dengan banyaknya mendapatkan informasi, memungkinkan bertambahnya orang atau masyarakat memperoleh ilmu dan pengetahuan yang biasanya hanya dimiliki oleh kelompok profesional sehingga dapat dimasyarakatkan. Maka dari itu konstitusi menjamin hak setiap orang dalam memperoleh Informasi adalah untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Maka dari itu, Dalam Undang undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda- tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Informasi Publik menurut Undang undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pengaturan tentang pemberian informasi publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara telah diatur oleh undang undang tentang Keterbukaan Informasi atau yang dikenal masyarakat dengan sebutan undang undang KIP, Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Sejak Undang undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi disahkan menjadi Undang undang, tiap tiap Provinsi diharuskam membentuk Komisi Informasi. Komisi informasi dalam Pasal 1 ayat (4) adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Jadi tujuan UU KIP adalah menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

Selain itu juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

UU KIP juga bertujuan untuk mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan/atau meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

Permasalahan muncul ketika Badan Publik tidak Patuh terhadap Putusan Komisi Informasi, asas cepat tepat biaya ringan sulit untuk diterapkan. Meskipun UU KIP mengatur tentang Sanksi Pidana. banyak pemohon tidak memahami kapan Pasal 52 yang mengatur tentang sanksi pidana tersebut dapat digunakan.

Dalam persidangan, sebelum sidang ditutup Majelis Komisi Informasi wajib menyampaikan bahwa Bagi para pihak yang keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan kepada PTUN. Permohonan juga dapat meminta Penetapan Eksekusi melalui PTUN terhadap badan publik Negara.

Pada umumnya yang mengajukan keberatan atau Upaya banding atas Putusan Komisi Informasi adalah badan publik. Karena Komisi Informasi dalam Ambar putusannya menyatakan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon informasi merupakan informasi publik atau Informasi yang dikecualikan.

Ada juga badan publik yang sengaja tidak menanggapi Putusan Komisi Informasi. Dalam menanggapi hal ini, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 mengarahkan pada permintaan Penetapan Eksekusi di Pengadilan dalam hal ini adalah PTUN. Sebelum PTUN meregistrasi Penetapan Eksekusi, Pemohon wajib membayar biaya panjar. Kembali pada asas keterbukaan informasi yang cepat tepat. dan biaya ringan sudah tidak dapat diharapkan. Banyak Pemohon Informasi yang meminta informasi selesai sampai penerimaan Putusan Komisi berisikan perintah PTUN kepada termohon untuk melaksanakan Putusan Komisi Informasi. Publik jenuh dan meyakini bahwa Putusan yang akan dikeluarkan PTUN dalam Eksekusi tidak memiliki upaya paksa terhadap badan publik sehingga Penetapan Eksekusi oleh PTUN dinilai lemah dan menganggap bahwa sanksi Pidana dalam Pasal 52

Undang undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi sebagai pelengkap isi dari undang undang tersebut.

Padahal jika kita Merujuk pada pasal 52 Undang undang Nomor 14 tahun 2008 menyebutkan bahwa Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Mengingat banyaknya Badan Publik yang tidak Mematuhi Putusan Komisi Informasi yang memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam undang undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mana juga terdapat sanksi Pidana dalam Pasal 52, pengaturan terhadap penggunaan Pasal 52 belum diatur secara jelas apakah Sanksi tersebut dapat atau tidak dapat dilaksanakan setelah Penetapan Eksekusi oleh PTUN.

Berdasarkan permasalahan mengenai Putusan PTUN terhadap pemberian Informasi Publik apakah dapat menerapkan bunyi pasal 52 UU KIP maka Penulis pada penelitian ini mengangkat judul "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Pemberian Informasi Di Pekanbaru Berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik".

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian ini memuat Tentang hal hal sebagai berikut: Jenis dan Pendekatan Penelitian Jenis Penelitian ini adalah penelitian Hukum Sosiologis yaitu Penelitian terhadap Kekuatan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Sengketa Keterbukaan Informasi Publik. Jenis Penelitian Penelitian ini bersifat penelitian hukum Sosiologis, artinya penelitian ini menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. dan/atau

hukum sebagai aksi interaksi sosial yang meninjau praktek yang ada. Objek Penelitian Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, Kota Padang dan Sumatera Utara dengan meninjau Kekuatan Eksekusi terhadap Putusan Komisi Informasi dalam Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Subjek penelitian pada penelitian ini yakni Komisi Informasi dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Selain itu penulis juga membutuhkan berbagai informasi dari narasumber lainnya yaitu:

1. DPRD Provinsi Riau
2. Komisi Informasi Provinsi Riau
3. Ombudsman RI Perwakilan Riau
4. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
5. Pemohon Informasi Publik

### **Sumber data Penelitian**

Data Primer Data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian atau lapangan penelitian yang didapat dari wawancara ataupun data yang bersifat aktual.

Data Sekunder Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti peraturan perundang-undangan, yang meliputi:

1. Undang undang Dasar 1945
2. Undang undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi
3. Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana undang undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar layanan informasi publik
5. Maka penulis menentukan daerah objek penelitian, meliputi:
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Standar layanan Penyelesaian sengketa informasi publik
7. Peraturan walikota nomor 10 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis sebagai pendukung untuk pelengkap bahan hukum primer atau smua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Dimana penulismenggunakan literatur- literatur kepustakaanatau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, jurnal, internet serta media lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Kepustakaan Penelitian dalam membaca, mempelajari buku-buku referensi dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk mengambil teori- teori yang dapat membantu dalam menjawab tinjauan rumusan masalah dalam penelitian ini.
2. Wawancara Yaitu melakukan tanya jawab kepada subjek penelitian untuk mendapatkan informasi yang lebih komplit mengenai fenomena yang terkait Kekuatan Eksekusi terhadap Putusan Komisi Informasi dalam Sengketa Keterbukaan Informasi Publik.

Analisis Data Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif pada dasarnya adalah penelitian yang bersifat ekspolratif. Penelitian ini berusaha mencoba menerangkan sesuatu yang terjadi. Sebuah permasalahan sosial digali secara mendalam untuk mengetahui suatu kejadian maupun proses yang sedang berlangsung.

Sistematika Penulisan Hasil penelitian ini disusun menjadi karya ilmiah dalam bentuk Tesis yang berjudul "Kekuatan Eksekusi terhadap Putusan Komisi Informasi

dalam Sengketa Keterbukaan Informasi Publik.” dan disajikan dalam bentuk deskripsi dan sistematika penulisan seperti berikut ini.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam memahami tentang keterbukaan Informasi hal yang paling pertama di ketahui adalah tentang pembagian Informasi Menurut Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi memang merupakan kebutuhan bagi setiap orang, tetapi kegunaan seseorang terhadap Informasi yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara juga harus jelas. Karena Penyalah gunakan terhadap informasi dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam undang undang KIP. Informasi memang merupakan Hak Asasi Manusia sebagaimana bunyi Pasal 28 huruf f yang menyebutkan bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pemahaman bunyi Pasal 28 huruf f ini diatur lebih rinci dalam Undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.

Sebelum Undang Undang Dasar 1945 diamandemen, bunyi Pasal 28 menyebutkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Guna Untuk menjamin hak Publik untuk tahu, Pemerintah menerbitkan Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Terbitnya undang Undang ini karena adanya dorongan dari rakyat bersama dengan Pers yang menginginkan perintahkan yang bersih dan bebas dari Korupsi kolusi dan nepotisme. Selain itu Keterbukaan Informasi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia merupakan salah satu syarat sebagai negara hukum.

Dalam Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara berkala, serta merta dan informasi yang Wajib tersedia Setiap Saat. Sedangkan terhadap Informasi dikecualikan diberlakukan sangat ketat oleh undang undang ini.

informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara berkala, mengatur tentang Kewajiban bagi Setiap Badan Publik untuk mengumumkan Informasi Publik secara berkala Informasi Publik sebagaimana dimaksud meliputi:

1. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
2. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
3. informasi mengenai laporan keuangan; dan/ata
4. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.yang disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Cara-cara sebagaimana dimaksud ditentukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait dan diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara serta mengatur tentang informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Sedangkan informasi yang Wajib tersedia Setiap saat mengatur tentang :

1. Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah
2. Penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
3. Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya;
4. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
5. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;

6. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
7. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
8. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
9. Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 52 undang Undang Nomor 14 tahun 2008 mengatur tentang sanksi pidana bagi badan publik yang dengan sengaja tidak menerbitkan dan tidak memberikan Informasi Publik. Bunyi. pasal 52 dituliskan bahwa Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Meski sanksi pidana telah diatur, Badan Publik banyak yang keberatan terhadap pemberian Informasi meskipun Informasi tersebut telah dimintakan melalui mekanisme Permohonan Informasi sebagaimana diatur pada Pasal 22 undang undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jika Permohonan Informasi publik tidak ditanggapi, Pemohon dapat mengajukan keberatan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Ke Komisi Informasi.

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Produk yang dihasilkan dalam persidangan Penyelesaian sengketa Informasi adalah Putusan Komisi Informasi yang memiliki kekuatan hukum tetap. Bagi para pihak yang keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi sebelum 14 hari kerja dapat mengajukan banding ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Apabila setelah 14 hari setelah putusan Komisi Informasi dibacakan dan pihak termohon yang menyimpan Informasi yang dimohonkan tidak melaksanakan Putusan Komisi Informasi maka Pemohon selaku pihak meminta informasi dapat mengajukan Permohonan Penetapan Eksekusi ke Pengadilan dalam hal ini PTUN.

Proses permintaan informasi melalui mekanisme Permohonan Informasi publik memakan waktu lama. Padahal asas keterbukaan informasi cepat tepat biaya ringan dan memang memberikan jaminan hak publik untuk tahu.

Mengacu pada jangka waktu dalam mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi dalam undang undang KIP adalah sebagai berikut :

1. Permohonan Informasi jangka waktu 14 (empat belas) hari Kerja;
2. Permohonan Keberatan Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Kerja;
3. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (60) hari kerja;

Tahap selanjutnya Apabila para pihak tidak puas terhadap Putusan Komisi Informasi dapat mengajukan banding, pada umumnya upaya banding di PTUN untuk memperkuat Putusan Komisi Informasi. PTUN tidak memiliki upaya Paksa dalam Putusan banding tersebut. Berbeda hal apabila putusan Komisi Informasi telah melewati 14 hari kerja sejak Putusan dibacakan dan diterima oleh para pihak, jika pihak Pemohon dan/atau termohon tidak mengajukan upaya banding ke PTUN, dan Badan Publik selaku penyedia informasi yang dimohonkan melalui mekanisme permohonan informasi dan

juga telah mendapatkan Putusan dari Komisi Informasi tetapi tetap tidak memberikan Informasi yang diminta serta tidak melaksanakan hasil putusan Komisi informasi dapat dimintakan penetapan eksekusi ke PTUN.

Permasalahan yang muncul dalam Permohonan Penetapan Eksekusi oleh PTUN Jistru menambah panjang jangka waktu Permohonan dan menimbulkan permasalahan baru, Eksekusi yang dilakukan oleh PTUN berisikan perintah kepada termohon untuk melaksanakan Putusan Komisi Informasi dan memberikan sanksi administrasi dengan kategori ringan, sedang dan berat yang mengacu pada undang undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Menurut Endri, S.H yang merupakan Hakim di PTUN Pekanbaru, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki upaya paksa terhadap badan publik sehingga Penetapan Eksekusi oleh PTUN dinilai lemah karena tidak memiliki upaya paksa kepada pihak yang tidak melaksanakan Putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Padahal jika merujuk pada pasal 52 undang undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, secara jelas menyebutkan bahwa terhadap Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang Undang KIP dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Selain itu menurut Robby Hidayat, SH MH, dari Komisi Informasi menyebutkan bahwa dalam persidangan di Komisi Informasi majelis Komisi Informasi memiliki kewenangan untuk menetapkan apakah Informasi yang diminta oleh pemohon Informasi merupakan informasi publik atau tidak. Meskipun dalam undang undang tersebut mengatur tentang Sanksi pidana terhadap badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan tidak menjadi kewenangan Komisi Informasi Riau.

#### 4. SIMPULAN

Dalam permasalahan sebagaimana diuraikan, lemahnya Eksekusi Terhadap pelaksanaan Putusan baik banding yang diajukan oleh salah satu pihak maupun Penetapan Eksekusi yang dimintakan pemohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mengacu pada sanksi yang diterapkan dalam Pasal 52 undang undang KIP sehingga Putusan tersebut dianggap lemah dan tidak memiliki upaya paksa. Sehingga dengan mudah Badan Publik mengabaikan hasil putusan tersebut baik disengajaupun tidak. Tidak ada regulasi yang menjelaskan tentang Pelaksanaan Pasal 52 dalam Undang undang Nomor 14 tahun 2008 sehingga setiap pengajuan permintaan informasi melalui mekanisme menjadi panjang dan tidak sesuai dengan asas keterbukaan informasi publik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, McFadden, dkk (2017, September 2003) 25 Pengertian Informasi Menurut Para Ahli ([www.pakarkomunikasi.com](http://www.pakarkomunikasi.com)).
- Adriwati, 2001. *Bunga Rampai Wacana Administrasi Publik Menguang Peluang dan Tantangan Administrasi Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- American Accounting Association (AAA) (2017, Juli 06) Definisi Akuntansi <https://www.finansialku.com>.

- Amri Marzali, 2012, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Anggoro, M. Linggar, 2007. *Teori dan Profesi Kehumasan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Aprianty, Dian Rachma, 2016, Penerapan Kebijakan E-Government Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, *e-Journal Ilmu Pemerintahan*, No. 4 Vol. 4.
- Arifin Tahir, 2011, *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta Pusat: Pustaka Indonesia Press.
- Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya)*, Jakarta: UI-Press.
- Bambang Heri Supriyanto, Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol. 2, No. 3, Maret 2014.
- Budiono Kusumahamidjojo, 2004, *Filsafat Hukum: Problematika Ketertiban Yang Adil*, Jakarta: Grasindo.
- Dahlan Thaib, 1996, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Mamusia*, Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo, Jakarta: Media Pratama.
- Dosen Pendidikan.com (2019, Februari 01). Pengertian Komponen dan fungsi XAMPP Lengkap Dengan Penjelasannya <https://www.dosenpendidika n.com/pengertian-komponen-dan-fungsi-xampp-lengkap-dengan-penjelasannya/>
- Dwiyanto, A, 2006, *Mewujudkan Good Governance: Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gordon B. Davis (2017, September 2003) 25 Pengertian Informasi Menurut Para Ahli ([www.pakarkomunikasi.com](http://www.pakarkomunikasi.com)).
- GuruPendidikan.com (2019, Januari 04) "Studi Kepustakaan" Pengertian& (TujuanPeranan- Sumber-Strategi).
- Hamim, Tohari. (2014). *Astah-Analisis Serta Perancangan Sistem Informasi Melalui Pendekatan UML*. Yogyakarta: Andi.
- Indrajit, Eko Richardus, 2002. *Electronic Government Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi
- John F, Nash (2013, November 10) Pengertian SI (SISTEM INFORMASI) oleh Dimas osd. <https://www.kompasiana.com>
- Koentjaraningrat, 2000, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- M. Yamin, 1959, *Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI*, Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Miriam Budiarto, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Moh. Mahfud MD, 2012, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: PT.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta
- Mustafid, & Sugiharto, Aris, 2014, *Analisa Implementasi E-Government Untuk Pelayanan*
- Ni'matul Huda, 2013, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Padmo Wahjono, 1982, *Konsep Yuridis Negara Hukum Republik Indonesia*, Jakarta: Rajawali.
- Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister (S-2) Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Lancang Kuning Pekanbaru 2019.



Press. Publik di Kota Semarang, Riptek, Vol. 8 No. 2.

Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Rajagrafindo Persada.

Ridwan HR, 2013, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Sholichin Abdul Wahab, 2008, Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta: Bumi Aksara.

Soemardi, 2010, Teori Umum Hukum dan Negara:Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, Bandung: Bee Media Indonesia

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik